

**Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor  
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi  
Gunawan: Sebuah Analisis Kritis**

**Komariah Emong Sapardjaja\***

**Abstrak**

Artikel ini membahas pertimbangan putusan hukum pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan Pemohon Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dalam putusan tersebut, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan pemohon dengan dalil utama melakukan penemuan hukum. Artikel ini akan menguraikan kritik terhadap pertimbangan hukum dari putusan, yakni mengenai esensi Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Dalam hal metode penemuan hukum oleh hakim, tulisan ini juga membahas penafsiran hukum oleh hakim mengenai upaya paksa; kewenangan hakim dalam menetapkan hukum yang semula tidak ada; penggunaan bahasa Belanda serta penyingkatan uraian putusan; dan lain-lain. Di akhir tulisan, Penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah menunjukkan keberpihakan karena tidak melihat pada fakta konkret persidangan dan tidak disertai alasan hukum sesuai hukum acara pidana.

**Kata Kunci:** putusan pra-peradilan, Budi Gunawan, hakim tunggal, Hakim Sarpin, penemuan hukum, hukum acara pidana.

***Legal Annotation and Review of Pre-Trial Verdict Number  
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Dated February 16th of 2015 on the Budi  
Gunawan Case: A Critical Analysis***

**Abstract**

*This article discusses the dictum on the pre-trial verdict number 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel filed by Commissioner General Budi Gunawan to the South Jakarta District Court. In this verdict, the Court represented by Judge Sarpin Rizaldi granted the applicant's request with legal finding as the main proposition. This article criticises the consideration of the judge in issuing the judgement by covering the questions of: the substance of Article 77 of Indonesian Criminal Procedural Code and principle of legality in criminal procedural law. In the context of legal finding method, this article reviews the judge's authority in finding and*

---

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

\* Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung, komariah\_emong@yahoo.com, S.H., M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).

*interpreting the law as well as establishing a rule of law that does not exist before; the using of dutch language in the verdict; the permissibility in condensing a final judgement; and etc. In conclusion, the writer finds the verdict is not independent, seeing that all of its considerations are not in accordance with the facts brought before the court, and also does not contain any legal basis pursuant to the Indonesian Criminal Procedural Code.*

**Keywords:** *pre-trial judgment, Budi Gunawan, single judge, Judge Sarpin, legal finding, criminal procedural law.*

## A. Pendahuluan

Calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan permohonan perkara pra-peradilan atas penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan merasa ada kejanggalan dalam proses penetapan statusnya sebagai tersangka pelaku korupsi. Putusan pra-peradilan<sup>1</sup> yang dibacakan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi (selanjutnya disebut hakim tunggal) pada 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menumbuhkan banyak permasalahan, tanggapan, dan analisis dari berbagai kalangan.

Beberapa hal menjadi pertimbangan hakim tunggal dalam putusan, diantaranya mengenai: esensi Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); asas legalitas dalam hukum acara pidana; metode penemuan hukum oleh hakim; penafsiran hukum oleh hakim mengenai upaya paksa; kewenangan hakim dalam menetapkan hukum yang semula tidak ada; dan lain-lain. Demikian pula dengan penggunaan bahasa Belanda serta penyingkatan uraian putusan. Penulis memberikan opini yang objektif dengan mengetengahkan beberapa pendapat guru besar hukum pidana ternama yang pendapatnya selalu menjadi rujukan mahasiswa maupun sarjana hukum, kalangan praktisi hukum, serta pendapat pribadi.

## B. Esensi Pasal 77 KUHP

Bab X KUHP mengenai Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Pra-peradilan, Pasal 77 berbunyi:

- “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 2015 (Putusan).

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal ini menerangkan secara limitatif apa saja yang dapat menjadi objek dari perkara pra-peradilan.

Pada putusan perkara pra-peradilan Budi Gunawan (Pemohon), terdapat pertimbangan hukum yang berbunyi, “Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat diketahui **dengan jelas** (cetak tebal oleh Penulis) bahwa sah atau tidaknya penetapan Pemohon tidak termasuk objek pra-peradilan, karena hal itu tidak diatur”.<sup>2</sup> Selanjutnya, bersambung ke pertimbangan putusan halaman 223 yang berbunyi, “Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ditemukan aturan yang mengatur jika pengujian tentang sah atau tidaknya Penetapan Pemohon menjadi objek pra-peradilan”.

Hakim tunggal sebagai hakim senior seharusnya dapat menghentikan pertimbangan hukum di situ saja dan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Pemohon, dengan pertimbangan bahwa, “tidak ditemukan atau jelasnya tidak ada aturan tentang sah atau tidaknya penetapan Pemohon dan karenanya tidak termasuk objek pra-peradilan seperti diatur dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP”.

Pertimbangan hukum yang dilanjutkan dengan dalil-dalil seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan selanjutnya mengisyaratkan hakim tunggal memaksakan diri untuk mencari dalil yang seolah-olah sengaja direncanakan terlebih dahulu untuk sampai pada amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon. Seharusnya seorang hakim berhati-hati membuat pertimbangan hukum dalam suatu putusan, sebab hakim tidak boleh menunjukkan keberpihakan. ‘Tidak berpihak’ adalah landasan penting bagi hakim dalam menjalankan proses peradilan pidana, disamping tetap selalu berada dalam koridor hukum acara yang benar.<sup>3</sup>

### C. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana

Pada halaman 226 pertimbangan putusan berbunyi, “Menimbang, bahwa tentang penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, **karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum pidana materil** (cetak tebal oleh Penulis), bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana.....”.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>3</sup> G.J.M Corstens. *Net Nederlandse Strafprocesrecht*, Arnhem: Gouda Quint/D.Brouwer en Zoon, 1993, hlm. 13.

Sesungguhnya sejak KUHP sendiri diundangkan, asas legalitas dalam hukum acara pidana telah dinyatakan secara tegas, yang disebut dalam konsiderans KUHP huruf a, yang berbunyi, "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".<sup>4</sup> Berdasarkan konsiderans ini, pelaksanaan penerapan KUHP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang. Maka jelaslah bahwa KUHP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas.

Selain itu, KUHP juga mencantumkan perlunya asas legalitas dalam Bab II Pasal 2 dan Bab III Pasal 3. Khususnya dalam Pasal 3 ditetapkan, "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Menurut Prof. Andi Hamzah, meskipun padanan ketentuan Pasal 3 ini salah susun, tetap saja ketentuan ini merupakan padanan dari Pasal 1 *Strafvordering* Belanda, yang mengatur mengenai asas legalitas dalam hukum acara pidana, sebagaimana berbunyi, "*strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij wet voorzien*" atau hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>5</sup> Dengan demikian adalah tidak benar hukum acara pidana tidak mengenal asas legalitas.

Prof. G.J.M. Corstens (sekarang Ketua Mahkamah Agung Belanda/*Hoge Raad der Nederlands*) menegaskan dalam bukunya *Het Nederlandse Strafprocesrecht* bahwa asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai *nullum iudicium sine lege*. Ia berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materil dan juga menandakan bahwa hukum acara pidana mempunyai ruang lingkup nasional yang tidak dapat diundangkan dalam peraturan perundang-undangan di bawah derajat undang-undang. Hukum acara pidana hanya dapat diubah dengan undang-undang pula.

Hukum acara pidana memberikan kepastian hukum kepada individu dalam masyarakat, karena sesungguhnya hukum acara pidana menjamin keberlakuan hukum pidana secara tertib melalui suatu undang-undang. Oleh karenanya, tidak dapat pula pembentuk atau pembuat undang-undang menciptakan suatu peraturan yang ragu-ragu, tidak jelas, atau memberikan peluang penafsiran yang terlampaui luas. Terlebih lagi bagi seorang hakim, walaupun di negara modern ini tidak lagi menjadi corong undang-undang, tetapi hukum acara pidana membatasi secara ketat keinginan-keinginan hakim untuk memperluas dan memaksakan diri

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 36.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 11.

melawan undang-undang hukum acara pidana dengan dalih apapun. Oleh karena itu, penemuan hukum di bidang hukum acara pidana menjadi amat sangat terbatas, jauh lebih terbatas dibandingkan dengan hukum pidana itu sendiri.

#### D. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim

Alasan-alasan hakim tunggal untuk melakukan penemuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum adalah:

1. Dalam putusan halaman 223 disebutkan, “Menimbang bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa *‘hukum tidak mengatur’* atau *‘hukumnya tidak ada’?*”
2. Hakim tunggal juga mengutip Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Selanjutnya pada halaman yang sama, “Menimbang, bahwa larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula tidak ada menjadi ada atau yang semula tidak jelas menjadi jelas”;
4. Kemudian pada halaman 224, pertimbangan berbunyi, “Menimbang bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang **semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechts vinding*)** (cetak tebal oleh Penulis) yang jika dikaji secara ilmiah (kelimuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan”;
5. Selanjutnya di halaman yang sama disebutkan, “Menimbang bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang **semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas** (cetak tebal oleh penulis) dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi)”.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, hakim tunggal telah mengakui bahwa sangat jelas tentang penetapan Pemohon tidak diatur dalam pasal yang dirujuk (Pasal 77) maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia. **Usaha untuk menemukan hukum yang semula tidak ada menjadi ada adalah usaha yang berlebihan atau dipaksakan** (cetak tebal oleh Penulis) untuk suatu tujuan tertentu. Pada kenyataannya, di bagian lain dalam pertimbangan putusan *a quo*, penetapan Pemohon sudah jelas tidak diatur dalam Pasal 77 KUHP, karena Pasal 77 tersebut sangat membatasi objek pra-peradilan.

Demikian pula melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan undang-undang yang sudah sangat jelas merupakan perbuatan yang dilarang apalagi bagi seorang hakim, karena pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, “orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang

telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang”.<sup>6</sup> Pada putusan tersebut, hakim tunggal menyatakan bahwa metode penafsiran yang digunakannya adalah penerapan penafsiran penghalusan hukum dan penafsiran secara luas.<sup>7</sup> Tampaknya hakim tunggal telah mengingkari asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa penafsiran secara luas yang tidak ada bedanya dengan penafsiran analogi adalah dilarang sama sekali, sama halnya dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1).

Sebagaimana dikatakan Lamintang, “yang dimaksud dengan penafsiran secara ekstensif atau *ekstensieve interpretasi* adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memperluas arti atau maksud suatu ketentuan undang-undang, sehingga keluar dari atau maksud yang sebenarnya dari ketentuan undang-undang”.<sup>8</sup> Lamintang mengutip pendapat guru besar kenamaan, yang pendapatnya oleh hampir semua sarjana hukum sering dikutip, yaitu Paul Scholten, mengenai penafsiran secara analogis dengan penafsiran ekstensif tidak terdapat suatu perbedaan. Menurutnya juga, “dengan dua metode penafsiran undang-undang itu, orang membuat suatu hubungan antara ketentuan undang-undang dengan suatu peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang, dan dengan dua metode penafsiran itu penerapan suatu ketentuan undang-undang bagi peristiwa tersebut, tidak sesuai dengan rumusan ketentuan undang-undang itu sendiri, melainkan mencari hubungannya...”.<sup>9</sup>

Hakim tunggal telah melanggar asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana, yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang hakim. Penafsiran ekstensif atau analogi adalah metode penafsiran yang dilarang dalam asas-asas hukum pidana, karena bertentangan dengan asas legalitas seperti yang telah dikemukakan diatas.

#### **E. Penafsiran Hukum oleh Hakim Mengenai Upaya Paksa**

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa persoalan metode dan penerapan penemuan hukum, melalui penafsiran hukum atau konstruksi hukum, merupakan persoalan yang semakin menjadi penting bila hendak dikaitkan dengan aktivitas penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Bagian ini mencoba memahami pertimbangan hukum hakim tunggal ini.

Pada halaman 224 alinea ke-5, pertimbangan hukum berbunyi: “Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian pra-peradilan pada Pasal 1 angka 10 KUHP dan norma pengaturan kewenangan pra-peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHP dapat disimpulkan **keberadaan lembaga pra-peradilan adalah sarana**

---

<sup>6</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 13.

<sup>7</sup> Putusan, *Op.cit.*, hlm. 229.

<sup>8</sup> Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>9</sup> *Ibid.*

**atau tempat menguji tindakan upaya paksa** (cetak tebal oleh Penulis) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak”.

Selanjutnya pada halaman 225 di alinea terakhir, pertimbangan hukum berbunyi: “Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari Pemohon pra-peradilan ini, maka timbul pertanyaan, “*apakah penetapan Pemohon terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikwalifisir sebagai tindakan upaya paksa?*”. Hakim tunggal pun menjawab di halaman 225 alinea ke-2, “...harus dipahami arti dan makna ‘*tindakan upaya paksa*’ secara benar, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label ‘*Pro Justitia*’ pada setiap tindakan”.

Sebutan ‘upaya paksa’ timbul dari praktik dan tidak terdapat dalam undang-undang. ‘Upaya paksa’ dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai ungkapan bahwa penyidik melakukan perbuatan tertentu, semacam paksaan agar seseorang mematuhi kehendak penyidik, misalnya hadir dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan, atau dalam hal tertentu jaksa ingin agar terpidana secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Mengenai hal ini, mungkin hakim tunggal mencoba melakukan konstruksi ‘logika hukum’ atau ‘penalaran hukum’ dengan melihat (membayangkan) suatu penyelesaian hukum yang tidak bertumpu pada aturan yang sederhana seperti terdapat dalam Pasal 77 KUHAP tersebut. Hakim memang dapat saja melihat kejadian-kejadian yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut sebagai ‘kekosongan hukum’, tetapi dalam logika atau penalarannya tetap saja harus didasarkan pada fakta konkret yang ada.

Fakta konkret yang terdapat dalam kasus *a quo* adalah bahwa kepada Pemohon belum pernah dilakukan penangkapan atau penahanan. Penetapan Pemohon sebagai bagian dari upaya paksa adalah hal yang tidak benar, selain karena norma yuridisnya tidak diatur, logika hukum dan penalaran hakim dalam membuat konstruksi hukum untuk sampai pada kesimpulan (yang dipaksakan dan dirancang sebelumnya) adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Jika seorang hakim meletakkan titik berat pada unsur-unsur yang sama dan dari dalamnya menyimpulkan bahwa akibat-akibat dari aturan hukum harus terjadi dalam kejadian yang terhadapnya harus diberikan putusan, maka orang mengatakan hakim itu melakukan penerapan analogikal (*argumentum per analogiam*) atas aturan tersebut.<sup>10</sup> J.J.M Van Veen pun telah memperingatkan bahaya penggunaan

---

<sup>10</sup> J.A. Pontier, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Penemuan Hukum*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 57.

logika secara berlebihan dalam upaya menerangkan perundang-undangan.<sup>11</sup>

#### **F. Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Hukum yang Semula Tidak Ada**

Kalimat yang sangat menarik dalam pertimbangan hukum *a quo* adalah di halaman 223, yaitu, "... melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula tidak ada menjadi ada...". Kalimat yang sama diulang kembali pada halaman 224, "untuk menetapkan hukum yang semula tidak ada menjadi ada...". Menetapkan hukum, yang kemudian menjadi hukum positif dan berlaku sebagai undang-undang, bukanlah pekerjaan seorang hakim. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menetapkan suatu perbuatan atau keadaan menjadi perbuatan hukum, hanyalah kewenangan badan pembuat undang-undang, yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden.

Pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dengan sangat jelas merinci kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Kewenangan tiap-tiap lembaga yang memegang kekuasaan tersebut juga sangat jelas. Montesquieu, melahirkan prinsip *Trias Politica* yang telah mengakhiri kekuasaan mutlak raja-raja Perancis. Hampir semua negara modern yang ada di dunia saat ini memegang prinsip *Trias Politica* karena tidak ada suatu negara pun yang masih menghendaki kekuasaan tirani dalam pemerintahannya.

Jika seorang hakim diberikan kekuasaan untuk menetapkan "suatu hukum yang tidak ada menjadi ada" maka kemungkinan melakukan tirani hukum amat sangat dimungkinkan dan karena menerapkan kewenangan yang terlampau luas maka keadilan serta kepastian hukum semakin menjauh. Hakim yang demikian adalah hakim yang berpihak, tidak objektif, dan menumbuhkan tirani. Kembali kepada asas hukum pidana dan hukum acara pidana, maka asas legalitas harus menjadi pegangan teguh para hakim agar tidak menjalankan kekuasaan dengan tirani.

#### **G. Putusan yang Baik dan Pertimbangan Hakim Lain dalam Perkara Serupa**

Sebaiknya dalam setiap putusan hakim menggunakan bahasa Indonesia di bidang hukum yang sudah baku saja. Penggunaan bahasa Belanda sebaiknya dihindarkan untuk mengurangi risiko salah penulisan seperti di dalam putusan ini, misalnya: *rechtsvinding* yang ditulis *rechtsvinding*<sup>12</sup> atau *recht vefeining* yang seharusnya ditulis *rechtsverwijning*.<sup>13</sup>

Kemudian pada halaman 220 pertimbangan hukum berbunyi, "Menimbang,

<sup>11</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 47.

<sup>12</sup> Putusan, *Op.cit.*, hlm. 224.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 226.



bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, harus dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini". Hal ini menunjukkan bahwa hakim sependapat dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara tersebut yang memuat pula keterangan saksi atau ahli. Perlu ditegaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang seharusnya diberikan setelah pokok perkara. Empat orang ahli yang diajukan oleh Pemohon menerangkan tentang hal-hal yang tidak ada kaitan langsung dengan objek pra-peradilan. Seharusnya, para ahli tersebut mengemukakan pendapatnya nanti apabila perkaranya mulai diperiksa.

Dalam membuat suatu putusan yang baik, seharusnya seorang hakim mempertimbangkan segala fakta konkret yang ditemukan dalam persidangan dan memilah fakta mana yang menjadi dasar atau kesimpulan sehingga hakim sampai kepada bunyi amar putusannya. Hal yang harus dipertimbangkan dalam perkara pra-peradilan ini adalah hal-hal yang relevan dengan permohonan pra-peradilan yang sesungguhnya hanya memeriksa persoalan yang bersifat administratif tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan seterusnya.

Selain itu, dari pertimbangan hukum yang merujuk pada Surat Keterangan Nomor Sket/2/1/2015 tahun 2015 tentang Jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Kepala Staf Deputy Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia, hakim tunggal telah membuat kekeliruan dengan menyatakan status Pemohon bukan seorang penegak hukum.<sup>14</sup> Alangkah naif apabila dilakukan adanya pengecualian bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang aktif bukanlah penegak hukum.

Akhir kata, apa yang hendak dibangun oleh hakim tunggal dengan penemuan hukum, telah dikandaskan oleh putusan-putusan hakim lain, yakni sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Kristanto Sahat H.S., S.H., M.H. dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt tanggal 10 Maret 2015. Dalam putusan yang diajukan oleh Pemohon Pra-peradilan Mukti Ali Sft bin H. Mudjamil Yusuf, melawan Kepala Kepolisian Banyumas, Hakim Kristanto dalam amar putusannya telah **menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya**, (cetak tebal oleh Penulis) dengan alasan:
  - a) Tindakan penyidikan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dan sah secara hukum;
  - b) Tentang penetapan sebagai tersangka:
    - "Bahwa pra-peradilan adalah peradilan yang cepat dan sederhana dan tidak boleh ada objek pra-peradilan di luar Pasal 77 KUHAP. KUHAP sudah mengatur pra-peradilan secara limitatif, yakni hanya menetapkan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 237.

sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.”<sup>15</sup>

- "Bahwa di dalam Pasal 77 KUHAP ada menyebutkan bahwa penetapan Tersangka merupakan objek pra-peradilan. Hakim memang memiliki independensi, tetapi bukan berarti bisa semaunya sendiri menafsirkan undang-undang karena menurut hakim tunggal, ketentuan Pasal 77 KUHAP yang adalah hukum formal yang sudah jelas sehingga tidak membutuhkan lagi penafsiran sebagaimana ketentuan hukum materil, oleh karena itu Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon berada di luar wewenang pra-peradilan."
- 2. Putusan yang sama diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 16 Maret 2015, Sugeng Warmanto, yang dalam amar putusannya, "menolak permohonan pra-peradilan Tersangka". Permohonan pra-peradilan atas penetapan sebagai Tersangka terhadap Djudju Tanuwidjaja oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat adalah sah. Perkara a *quo* berasal dari ditangkapnya Tuki, warga Kota Pontianak, seorang penampung dan penambang emas tanpa izin di berbagai daerah di Kalimantan Barat.
- 3. Hakim tunggal di Pengadilan Negeri Sumedang, Vivi M. Tampi, menolak permohonan pra-peradilan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Cecep bin Omon. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang, sehingga pengkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan perundang-undangan.
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Ernest sebagai hakim tunggal, dalam permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Ade Sutisna yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bogor, menolak permohonan tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tunggal ini menyatakan bahwa, "Pasal 77 KUHAP tidak dapat diperluas dan penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan Penyidik tidak dapat ditafsirkan ke dalam Pasal 77 karena berdasarkan penafsiran otentik Pasal 77 hanya bisa ditafsirkan oleh pembuat UU".
- 5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut menolak permohonan pra-peradilan atas penetapan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
  - a) Hakim tunggal Tatik Hadiyanti, yang memeriksa dan memutus perkara pra-peradilan yang dimohon oleh Suryadharma Ali (SdA), menolak permohonan

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt, Pengadilan Negeri Purwakarta, 10 Maret 2015, hlm. 35.

tersebut dengan pertimbangan “bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan ranah pra-peradilan sehingga permohonan Pemohon ditolak seluruhnya...”.

- b) Terkait dengan penetapan SdA sebagai tersangka yang dinilai pihak SdA sebagai upaya paksa, Tatik berpendapat bahwa penetapan tersangka bukan merupakan upaya paksa. Lebih menarik lagi, putusan tersebut menyatakan bahwa “ada tidaknya bukti permulaan setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah, telah memasuki substansi pokok perkara yang bukan kewenangan kewenangan lembaga pra-peradilan”.
- c) Putusan hakim tunggal Asiadi Sembiring atas permohonan pra-peradilan Sutan Bhatoegana menyatakan menolak permohonan tersebut karena perkara pokoknya telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan pra-peradilan dinyatakan gugur. Penetapan tersangka yang ditetapkan oleh KPK terhadap Pemohon pra-peradilan adalah sah.
- d) Putusan berikutnya yang diucapkan oleh hakim tunggal Riyadi Sunindyo juga menolak seluruh permohonan pra-peradilan berkenaan dengan penetapan sebagai tersangka yang diajukan oleh Suroso Atmo Martoyo, mantan Direktur Pengelolaan PT. Pertamina, dengan pertimbangan hukum, “bahwa penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penyidikan bukan merupakan objek pra-peradilan”. Selanjutnya, “tidak diaturnya penetapan tersangka atau tidak sahnya penyidikan bukan kekosongan hukum. KUHAP sudah jelas menetapkan objek pra-peradilan. KUHAP harus dibaca tekstual. Prinsip ini menutup kewenangan hakim untuk bebas melakukan penafsiran”.

Oleh karena itu putusan Hakim Sarpin oleh *Detiknews* pada 10 Maret 2015, dan media *online* lainnya disebut, “Penafsiran (Sarpin) Sesat, Keliru Sekali”. Demikian juga ditolaknya “gugatan pra-peradilan sejumlah tersangka korupsi” yang dimuat dalam koran *Pikiran Rakyat*, Bandung pada 15 April 2015, disebut sebagai “Kekeliruan Sarpin Makin Kentara”.

Dr. Harifin Andi Tumpa (Ketua Mahkamah Agung periode tahun 2009 hingga 2012) dalam “Diskusi KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan oleh Redaksi Kompas pada 27 Februari 2015, menyatakan, “menurut Pasal 77 KUHAP, penetapan sebagai tersangka bukan sebagai objek pra-peradilan. Oleh karena itu, Sarpin telah menerobos KUHAP”. Selanjutnya menurut beliau, “tidak sependapat jika putusan Sarpin dikategorikan sebagai sebuah penemuan hukum. Pasalnya, penemuan hukum dilakukan jika undang-undang tidak mengatur dengan jelas persoalan yang dihadapi hakim serta dilakukan untuk menafsirkan substansi hukum dan bukan masalah kewenangan”.

## H. Penutup

Dari catatan-catatan yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa hakim tunggal dalam perkara pra-peradilan Budi Gunawan ini memang telah sejak semula akan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Pemohon. Hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hakim, karena hakim harus selalu berada dalam posisi yang objektif dan tidak berpihak dengan melihat kepada fakta konkret yang terbukti di muka persidangan, disertai dengan dasar hukum, dalam hal ini KUHAP, yang menjadi dasar pemeriksaan. Hal ini dibuktikan dengan memaksakan melakukan penafsiran ekstensif analogi terhadap undang-undang yang sudah sangat jelas bahwa penetapan sebagai Pemohon tidak termasuk sebagai obyek pra-peradilan.

Usaha keras seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan objektif, dengan pedoman pada rambu-rambu asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai sumber utama. Di tengah kepercayaan publik terhadap perilaku kebanyakan penegak hukum sudah sampai titik nadir (termasuk di dalamnya terhadap anggota POLRI), hakim seharusnya berada dalam posisi tidak berpihak. Penemuan hukum yang menjadi dalil utama dalam putusan *a quo* telah menyesatkannya kedalam putusan yang keliru.

Betapapun hakim tunggal telah berusaha keras dalam mengambil keputusan yang dipandangnya adil dan objektif, tetapi sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang hakim, tentu ia harus mengetahui bahwa apa yang dilakukannya sedang disorot oleh kalangan yang sangat luas. Kiranya hakim tunggal juga mengetahui kondisi kebencian masyarakat terhadap praktik buruknya penegakan hukum saat ini ataupun perilaku korup dari penyelenggara negara khususnya kebanyakan penegak hukum. Perlu diketahui bahwa bagi seorang hakim, yang segera setelah putusannya diucapkan, akan menjadi milik publik, sedangkan amar putusannya merupakan tanggungjawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan. Hakim harus selalu mewaspadai bahwa putusannya dinilai oleh publik yang pada gilirannya publik pula akan menilai kualitas dari pribadi hakim yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Corstens, G.J.M., *Net Nederlandse Srafprocesrecht*, Gouda/Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1993.
- P.A.F. Lamintang. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Pontier, J.A., diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Penemuan Hukum*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.  
Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

**Dokumen Lainnya**

Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 2015.

Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Pwt, Pengadilan Negeri Purwakarta, 10 Maret 2015.

**Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Keterangan Nomor Sket/2/1/2015 tahun 2015 tentang Jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Kepala Staf Deputi Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia.